



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NORMANSYAH Alias MAMAN Bin SUBANDI;
2. Tempat lahir : Rajik;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/25 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Permis RT 001 Dusun III Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;
9. Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan 30 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan 9 Juli 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan 8 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
7. Perpanjangan Penahanan Ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;

Terdakwa dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Sungailiat didampingi oleh Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty, S.H.,M.H, OC. Kantnova Kevinawaty, S.H.,M.H, Afdarita, S.H dan Apriadi Arsyad, S.H. Para

Putusan Pidana No. 307/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 1 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada kantor hukum LPH&HAM Pancasila yang beralamat di Jalan Melati No. 258 Bukit Baru Atas Kota Pangkalpinang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat dengan register No. 169/SK.P/2023/PN Sgl tertanggal 31 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana secara *Teleconference*;
- Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI dan Kemenkum HAM RI Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP-17/E/Ejp/04/2020 dan Nomor PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui *Teleconference*;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 24 Agustus 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Normansyah Als Maman Bin Subandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan Penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida pidana penjara selama 6 (enam) bulan.-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 11 (sebelas) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 0,93 gram dan sisa setelah pemeriksaan Labfor sebanyak 0,88 gram;

Putusan Pidana No. 307/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 2 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) plastik strip panjang warna bening kuning;
- c. 1 (satu) plastik strip bening sedang;
- d. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan seringan-ringannya bagi Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Atas permohonan tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan bahwa ia tetap dengan surat tuntutannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa NORMANSYAH als MAMAN Bin SUBANDI pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di dusun Serdang Kab.Bangka Selatan Propinsi Kep. Bangka Belitung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu*, berupa 11 (sebelas) bungkus plastik strip bening kecil dengan berat Netto keseluruhan seberat 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi GANDUS (disidangkan terpisah) di depan rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Permis RT : 001 Dusun III Desa. Permis Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan, pada saat itu terdakwa bersama saksi GANDUS berbicara dan saksi GANDUS menawarkan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa, dan terdakwa mengatakan pikir – pikir dulu, setelah itu saksi GANDUS pergi meninggalkan terdakwa. Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menyuruh seseorang bernama sdr AGEL (daftar Pencarian Orang) pergi ke daerah serdang menemui saksi GANDUS untuk membeli narkotika jenis shabu dan sdr. AGEL mengiyakan, setelah itu

Putusan Pidana No. 307/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 3 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada sdr. AGEL untuk membeli narkoba jenis shabu kepada sdr GANDUS , setelah uang tersebut diterima sdr AGEL, sdr AGEL langsung pergi meninggalkan terdakwa untuk pergi ke daerah serdang, setelah beberapa jam kemudian sekira pukul 11.00 Wib sdr. AGEL kembali bertemu dengan terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Permis RT : 001 Dusun III Desa. Permis Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan dan memberikan 1 (satu) plastik strip panjang warna bening kuning yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) plastik strip bening kecil berisikan Kristal warna putih narkoba jenis shabu dan juga terdapat 1 (satu) plastik strip bening sedang yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik strip bening kecil berisikan Kristal warna putih narkoba jenis shabu dan terdakwa menerimanya, setelah terdakwa terima, narkoba jenis shabu berupa 1 (satu) plastik strip panjang warna bening kuning yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) plastik strip bening kecil berisikan Kristal warna putih narkoba jenis shabu dan juga terdapat 1 (satu) plastik strip bening sedang yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik strip bening kecil berisikan Kristal warna putih narkoba jenis shabu terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kiri celana yang terdakwa pakai.

- Bahwa sekira pukul 10.00 wib saksi GIANDI als ISMED datang menemui terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengajak saksi GIANDI als ISMED menggunakan narkoba jenis shabu dan sekira pukul 11.00 wib saksi ALGANDI als GANDUS datang kerumah terdakwa dan terdakwa langsung menyuruhnya makan, pada saat itu datang sdr.IKBAL (daftar pencarian orang) dari Desa Permis datang kerumah terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu namun saksi ALGANDI als GANDUS langsung menawarkan narkoba jenis shabu miliknya kepada sdr.IKBAL seharga Rp.100.000,- untuk 1 (satu) paket kecil lalu saksi ALGANDI als GANDUS dan saksi GIANDI als ISMED menggunakan narkoba jenis shabu milik saksi ALGANDI als GANDUS secara bersama-sama.
- Bahwa sekira pukul 16.35 wib saat terdakwa sedang bersantai dan menuju dapur dirumahnya datanglah saksi NOPIYANSYAH dan saksi HERLAMBANG Tim dari Ditresnarkoba Kepolisian Bangka Belitung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, akan tetapi saat itu terdakwa sempat melarikan diri dan diikuti saksi ALGANDI als GANDUS melalui pintu depan dan sempat dikejar oleh saksi NOPIYANSYAH dan saksi HERLAMBANG dan ketika terdakwa terjatuh terdakwa sempat membuang 1

Putusan Pidana No. 307/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 4 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik strip panjang warna bening kuning yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) plastik strip bening kecil berisikan Kristal warna putih narkotika jenis shabu dan juga terdapat 1 (satu) plastik strip bening sedang yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik strip bening kecil berisikan Kristal warna putih narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru menggunakan tangan kiri terdakwa dimana sebelumnya narkotika jenis shabu tersebut terdapat di dalam saku depan sebelah kiri celana yang terdakwa pakai sehingga beberapa paket Narkotika jenis shabu tersebut terjatuh di atas tanah yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat terdakwa terjatuh dan tertangkap, setelah terdakwa tertangkap terdakwa dibawa ke dalam rumah terdakwa yang dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi SULAIMAN (pihak RT setempat) tetapi tidak ditemukan barang bukti apapun. Selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti di bawah ke mapolda Kep. Babel untuk di periksalebihlanjut;

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut dari saksi ALGANDI als GANDUS untuk dijual kembali seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per pakatnya;
- Berdasarkan daftar Hasil Penimbangan Badan POM dengan Nomor Sampel: 23.087.11.16.05.0124.K tanggal 11 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Penyelia Lab. Kimia Obat dan NAPZA serta Ketua Tim Kerja Kegiatan Pengujian Obat yang menimbang. Nama barang : 11 (sebelas) bungkus plastik strip bening kecil berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan Berat + Wadah seberat 2,43 gram, berat Netto awal 0,93 gram (sampel tersebut dihomogenkan, ditimbang sesuai metode pengujian), berat BB diuji 0,05 gram dan hasil setelah penimbangan dengan berat Netto akhir 0,88 gram;
- Bahwa berdasarkan Setifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.05.23.19 yang dilakukan oleh BADAN POM pada tanggal 15 Mei 2023 berupa 11 (sebelas) bungkus plastik strip kecil dengan berat netto seberat 0, 93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram adalah POSITIF mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut

Putusan Pidana No. 307/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 5 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PerbuatanTerdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa NORMANYAH als MAMAN pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 16.35 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di jl.Raya Permis Rt./RW : 001/003 Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba Kab.Bangka Selatan propinsi Kep. Bangka Belitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongn I bukan tanaman yaitu berupa jenis shabu*, berupa 11 (sebelas) bungkus plastik strip bening kecil dengan berat Netto keseluruhan seberat 0, 93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi GANDUS (disidangkan terpisah) di depan rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Permis RT : 001 Dusun III Desa. Permis Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan, pada saat itu terdakwa bersama saksi GANDUS berbicara dan saksi GANDUS menawarkan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa, dan terdakwa mengatakan pikir – pikir dulu, setelah itu saksi GANDUS pergi meninggalkan terdakwa. Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menyuruh seseorang bernama sdr AGEL (daftar Pencarian Orang) pergi ke daerah serdang menemui saksi GANDUS untuk membeli narkotika jenis shabu dan sdr. AGEL mengiyakan, setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada sdr. AGEL untuk membeli narkotika jenis shabu kepada sdr GANDUS , setelah uang tersebut diterima sdr AGEL, sdr AGEL langsung pergi meninggalkan terdakwa untuk pergi ke daerah serdang, setelah beberapa jam kemudian sekira pukul 11.00 Wib sdr. AGEL kembali bertemu dengan terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Permis RT : 001 Dusun III Desa. Permis Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan dan memberikan 1 (satu) plastik strip panjang warna bening kuning yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) plastik strip bening kecil berisikan Kristal warna putih narkotika jenis shabu dan juga terdapat 1 (satu) plastik strip

Putusan Pidana No. 307/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 6 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening sedang yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik strip bening kecil berisikan Kristal warna putih narkoba jenis shabu dan terdakwa menerimanya, setelah terdakwa terima, narkoba jenis shabu berupa 1 (satu) plastik strip panjang warna bening kuning yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) plastik strip bening kecil berisikan Kristal warna putih narkoba jenis shabu dan juga terdapat 1 (satu) plastik strip bening sedang yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik strip bening kecil berisikan Kristal warna putih narkoba jenis shabu terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kiri celana yang terdakwa pakai;

- Bahwa sekira pukul 10.00 wib saksi GIANDI als ISMED datang menemui terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengajak saksi GIANDI als ISMED menggunakan narkoba jenis shabu dan sekira pukul 11.00 wib saksi ALGANDI als GANDUS datang kerumah terdakwa dan terdakwa langsung menyuruhnya makan, pada saat itu datang sdr.IKBAL (daftar pencarian orang) dari Desa Permis datang kerumah terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu namun saksi ALGANDI als GANDUS langsung menawarkan narkoba jenis shabu miliknya kepada sdr.IKBAL seharga Rp.100.000,- untuk 1 (satu) paket kecil lalu saksi ALGANDI als GANDUS dan saksi GIANDI als ISMED menggunakan narkoba jenis shabu milik saksi ALGANDI als GANDUS secara bersama-sama.
- Bahwa sekira pukul 16.35 wib saat terdakwa sedang bersantai dan menuju dapur dirumahnya datanglah saksi NOPIYANSYAH dan saksi HERLAMBANG Tim dari Ditresnarkoba Kepolisian Bangka Belitung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, akan tetapi saat itu terdakwa sempat melarikan diri dan diikuti saksi ALGANDI als GANDUS melalui pintu depan dan sempat dikejar oleh saksi NOPIYANSYAH dan saksi HERLAMBANG dan ketika terdakwa terjatuh terdakwa sempat membuang 1 (satu) plastik strip panjang warna bening kuning yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) plastik strip bening kecil berisikan Kristal warna putih narkoba jenis shabu dan juga terdapat 1 (satu) plastik strip bening sedang yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik strip bening kecil berisikan Kristal warna putih narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru menggunakan tangan kiri terdakwa dimana sebelumnya narkoba jenis shabu tersebut terdapat di dalam saku depan sebelah kiri celana yang terdakwa pakai sehingga beberapa paket Narkoba jenis shabu tersebut terjatuh di atas tanah yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat terdakwa terjatuh dan tertangkap, setelah terdakwa tertangkap terdakwa

Putusan Pidana No. 307/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 7 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke dalam rumah terdakwa yang dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi SULAIMAN (pihak RT setempat) tetapi tidak ditemukan barang bukti apapun. Selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti di bawah ke mapolda Kep. Babel untuk di periksalebihlanjut;

- Berdasarkan daftar Hasil Penimbangan Badan POM dengan Nomor Sampel: 23.087.11.16.05.0124.K tanggal 11 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Penyelia Lab. Kimia Obat dan NAPZA serta Ketua Tim Kerja Kegiatan Pengujian Obat yang menimbang. Nama barang : 11 (sebelas) bungkus plastik strip bening kecil berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan Berat + Wadah seberat 2,43 gram, berat Netto awal 0,93 gram (sampel tersebut dihomogenkan, ditimbang sesuai metode pengujian), berat BB diuji 0,05 gram dan hasil setelah penimbangan dengan berat Netto akhir 0,88 gram
- Bahwa berdasarkan Setifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.05.23.19 yang dilakukan oleh BADAN POM pada tanggal 15 Mei 2023 berupa 11 (sebelas) bungkus plastik strip kecil dengan berat netto seberat 0, 93 (nol koma sembilan puluh tiga) gramadalah POSITIF mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakannarkotika jenis shabu tersebut

PerbuatanTerdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nopiyansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan saksi membenarkan keterangan saksi tersebut;

Putusan Pidana No. 307/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 8 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polda Bangka Belitung;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menerangkan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi sdr Herlambang Perdana dan tim dari Polda Bangka Belitung ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 16.35 WIB bertempat di halaman depan rumah terdakwa yang terletak di Jalan Raya Permis RT 01 RW 03 Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan sdr Algandi Alias Gandus (dilakukan penuntutan terpisah) dan sdr Giandi Alias Ismed;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 16.35 WIB saksi dan tim dari Polda Bangka Belitung ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa di sebuah rumah yang terletak Jalan Raya Permis RT 01 RW 03 Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan sering terjadi tindak pidana narkoba dan selanjutnya setelah melakukan penyelidikan dan memastikan bahwa benar ada tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa awalnya sebelum dilakukan penangkapan tersebut terdakwa bersama dengan sdr Algandi Alias Gandus (dilakukan penuntutan terpisah) dan sdr Giandi Alias Ismed sedang berada didalam rumah dan setelah mengetahui kedatangan saksi dan tim kemudian terdakwa dan dengan sdr Algandi Alias Gandus (dilakukan penuntutan terpisah) dan sdr Giandi Alias Ismed mencoba lari dari arah pintu depan rumah dan kemudian dilakukan penangkapan saat berada dihalam depan rumah;
- Bahwa saat itu saksi dan rekan saksi sdr Herlambang Perdana yang bertugas mengejar terdakwa dan sebelum terdakwa terjatuh saksi melihat terdakwa ada membuang bungkus plastik dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa dilakukan penangkapan kemudian saksi dan rekan saksi ada menanyakan perihal bungkus yang dibuang oleh terdakwa dan saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang membuang bungkus tersebut;

Putusan Pidana No. 307/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 9 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dengan jarak lebih kurang sejauh 3 (tiga) meter dari tempat terdakwa dilakukan penangkapan saksi ada menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa yang setelah dibuka 1 (satu) plastik strip panjang warna bening kuning yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) plastik strip bening kecil berisikan Kristal warna putih narkotika jenis shabu dan juga terdapat 1 (satu) plastik strip bening sedang yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik strip bening kecil berisikan Kristal warna putih narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terdakwa dan ada ditemukan 1 (satu) unit handphone warna biru merek Vivo;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti tersebut terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa ada mengakui bahwa narkotika yang ditemukan saat penangkapan terdakwa tersebut didapat oleh terdakwa dari sdr Algandi Alias Gandus (dilakukan penuntutan terpisah) dengan cara membeli;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 dengan cara awalnya terdakwa dengan memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada sdr Agel (DPO) dan menyuruh untuk pergi membeli narkotika jenis sabu kepada sdr Algandi Alias Gandus (dilakukan penuntutan terpisah) di rumahnya yang terletak di desa Serdang;
- Bahwa beberapa jam kemudian sdr Agel (DPO) ada kembali pulang dan menemui terdakwa dan selanjutnya memberikan barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui rencananya barang bukti narkotika sabu tersebut sebagian akan terdakwa gunakan sendiri dan sebagian lagi untuk terdakwa jual kembali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait dengan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Herlambang Perdana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Pidana No. 307/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 10 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan saksi membenarkan keterangan saksi tersebut;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polda Bangka Belitung;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menerangkan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi sdr Nopiyansyah dan tim dari Polda Bangka Belitung ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 16.35 WIB bertempat di halaman depan rumah terdakwa yang terletak di Jalan Raya Permis RT 01 RW 03 Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan sdr Algandi Alias Gandus (dilakukan penuntutan terpisah) dan sdr Giandi Alias Ismed;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 16.35 WIB saksi dan tim dari Polda Bangka Belitung ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa di sebuah rumah yang terletak Jalan Raya Permis RT 01 RW 03 Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan sering terjadi tindak pidana narkoba dan selanjutnya setelah melakukan penyelidikan dan memastikan bahwa benar ada tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa awalnya sebelum dilakukan penangkapan tersebut terdakwa bersama dengan sdr Algandi Alias Gandus (dilakukan penuntutan terpisah) dan sdr Giandi Alias Ismed sedang berada didalam rumah dan setelah mengetahui kedatangan saksi dan tim kemudian terdakwa dan dengan sdr Algandi Alias Gandus (dilakukan penuntutan terpisah) dan sdr Giandi Alias Ismed mencoba lari dari arah pintu depan rumah dan kemudian dilakukan penangkapan saat berada dihalam depan rumah;
- Bahwa saat itu saksi dan rekan saksi sdr Nopiyansyah yang bertugas mengejar terdakwa dan sebelum terdakwa terjatuh saksi melihat terdakwa ada membuang bungkus plastik dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Putusan Pidana No. 307/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 11 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa dilakukan penangkapan kemudian saksi dan rekan saksi ada menanyakan perihal bungkusan yang dibuang oleh terdakwa dan saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang membuang bungkusan tersebut;
- Bahwa kemudian dengan jarak lebih kurang sejauh 3 (tiga) meter dari tempat terdakwa dilakukan penangkapan saksi ada menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkusan yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa yang setelah dibuka 1 (satu) plastik strip panjang warna bening kuning yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) plastik strip bening kecil berisikan Kristal warna putih narkotika jenis shabu dan juga terdapat 1 (satu) plastik strip bening sedang yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik strip bening kecil berisikan Kristal warna putih narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terdakwa dan ada ditemukan 1 (satu) unit handphone warna biru merek Vivo;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti tersebut terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa ada mengakui bahwa narkotika yang ditemukan saat penangkapan terdakwa tersebut didapat oleh terdakwa dari sdr Algandi Alias Gandus (dilakukan penuntutan terpisah) dengan cara membeli;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 dengan cara awalnya terdakwa dengan memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada sdr Agel (DPO) dan menyuruh untuk pergi membeli narkotika jenis sabu kepada sdr Algandi Alias Gandus (dilakukan penuntutan terpisah) di rumahnya yang terletak di desa Serdang;
- Bahwa beberapa jam kemudian sdr Agel (DPO) ada kembali pulang dan menemui terdakwa dan selanjutnya memberikan barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui rencananya barang bukti narkotika sabu tersebut sebagian akan terdakwa gunakan sendiri dan sebagian lagi untuk terdakwa jual kembali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait dengan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Putusan Pidana No. 307/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 12 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan saksi membenarkan keterangan saksi tersebut;
- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun Permis Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menerangkan tindak pidana narkoba;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 16.35 WIB bertempat di halaman depan rumah terdakwa yang terletak di Jalan Raya Permis RT 01 RW 03 Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan tersebut karena saksi ada diminta oleh anggota kepolisian dari Polda Babel untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 16.40 WIB saat saksi sedang berada dirumah saksi yang terletak di Dusun Permis Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan saksi ada ditelepon oleh Kepala Desa yang meminta saksi untuk datang kerumah yang terletak di Jalan Raya Permis RT 01 RW 03 Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan untuk menyaksikan penangkapan terhadap tindak pidana narkoba;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menuju sebuah rumah yang terletak Jalan Raya Permis RT 01 RW 03 Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan dan sesampainya dirumah tersebut saksi melihat terdakwa bersama dengan sdr Algandi Alias Gandus (dilakukan penututan terpisah) dan sdr Giandi Alias Ismed sudah dilakukan penangkapan yang saat itu sudah berada didalam rumah dan saa itu saksi melihat didepan terdakwa ada diperlihatkan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) plastik strip panjang warna bening kuning yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) plastik strip bening kecil berisikan Kristal warna putih narkoba jenis shabu dan juga terdapat 1 (satu) plastik

Putusan Pidana No. 307/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 13 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

strip bening sedang yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik strip bening kecil berisikan Kristal warna putih narkoba jenis shabu;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terdakwa dan ada ditemukan 1 (satu) unit handphone warna biru merek Vivo;
- Bahwa saat itu saksi ada diberitahukan oleh anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bahwa barang bukti narkoba yang diperlihatkan kepada saksi ditemukan berjarak lebih kurang 3 (tiga) meter dari tempat terdakwa ditangkap yakni di halaman depan rumah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tempat dilakukannya penangkapan terdakwa tersebut adalah rumah dari terdakwa;
- Bahwa saksi ada disampaikan oleh anggota kepolisian yang melakukan penangkapan bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama dengan sdr Algandi Alias Gandus (dilakukan penututan terpisah) dan sdr Giandi Alias Ismed;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Giandi N.S Alias Ismed Bin Ruslan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan saksi membenarkan keterangan saksi tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menerangkan tindak pidana narkoba;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 16.35 WIB bertempat di halaman depan sebuah rumah yang terletak di Jalan Raya Permis RT 01 RW 03 Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa rumah tempat terdakwa dan saksi dilakukan penangkapan tersebut adalah rumah sdr terdakwa;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan bersama-sama dengan saksi dan juga sdr Algandi Alias Gandus (dilakukan penututan terpisah);
- Bahwa penangkapan terdakwa dan saksi tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB saksi ada

Putusan Pidana No. 307/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 14 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah terdakwa dan sesampainya di rumah tersebut saksi melihat terdakwa dan sdr Algandi Alias Gandus (dilakukan penututan terpisah) sudah berada di dalam rumah tersebut;

- Bahwa setelah saksi berada di dalam rumah tersebut tidak lama kemudian terdakwa dan sdr Algandi Alias Gandus (dilakukan penututan terpisah) ada mengajak saksi untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah mengiyakan ajakan tersebut kemudian saksi ada melihat sdr Algandi Alias Gandus (dilakukan penututan terpisah) mengeluarkan selembar tisu dari dalam kantong celana yang sdr Algandi Alias Gandus (dilakukan penututan terpisah) kenakan dan kemudian mengambil 1 (satu) paket narkoba sabu dan selanjutnya tisu tersebut sdr Algandi Alias Gandus (dilakukan penututan terpisah) masukan kembali ke dalam kantong celana yang dikenakannya;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) paket narkoba tersebut saksi penggunaan bersama-sama dengan terdakwa dan sdr Algandi Alias Gandus (dilakukan penututan terpisah) diatas meja makan yang berada di ruang dapur rumah tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian ada datang seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan setelah berbicara dengan terdakwa kemudian saksi melihat sdr Algandi Alias Gandus (dilakukan penututan terpisah) ada mengambil tisu dari dalam kantong celana yang dikenakannya dan selanjutnya mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba sabu-sabu dan selanjutnya memberikan kepada laki-laki yang tidak saksi kenal tersebut;
- Bahwa saat itu saksi juga melihat sdr Algandi Alias Gandus (dilakukan penututan terpisah) ada menerima uang dari laki-laki yang tidak saksi kenal tersebut namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa ada berlari keluar rumah dan setelah itu saksi melihat ada beberapa anggota kepolisian yang masuk ke dalam rumah sehingga saksi dan sdr Algandi Alias Gandus (dilakukan penututan terpisah) kemudian berlari keluar rumah dari pintu depan dan sepengetahuan saksi saat berada di halaman depan rumah terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan anggota kepolisian ada menunjukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik strip panjang warna bening kuning yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) plastik strip bening

Putusan Pidana No. 307/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 15 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil berisikan Kristal warna putih narkoba jenis shabu dan juga terdapat 1 (satu) plastik strip bening sedang yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik strip bening kecil berisikan Kristal warna putih narkoba jenis shabu yang ditemukan tidak jauh dari penangkapan terdakwa;

- Bahwa saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Giandi N.S Alias Ismed Bin Ruslan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan saksi membenarkan keterangan saksi tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menerangkan tindak pidana narkoba;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 16.35 WIB bertempat di halaman depan sebuah rumah yang terletak di Jalan Raya Permis RT 01 RW 03 Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan bersama-sama dengan sdr saksi dan juga sdr Giandi Alias Ismed;
- Bahwa rumah dimana terdakwa dilakukan penangkapan tersebut adalah rumah terdakwa;
- Bahwa penangkapan terdakwa tersebut berawal pada hari selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi ada datang kerumah terdakwa dengan tujuan untuk berkunjung dan saat itu terdakwa ada menawarkan saksi untuk makan dan setelah saksi selesai makan kemudian terdakwa ada mengajak saksi dan sdr Giandi Alias Ismed untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah mengiyakan ajakan tersebut kemudian terdakwa ada mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba milik terdakwa yang kemudian narkoba jenis sabu tersebut dipergunakan sampai habis oleh terdakwa, saksi dan juga sdr Giandi Alias Ismed;

Putusan Pidana No. 307/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 16 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi juga ada mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu milik terdakwa untuk dipergunakan bersama-sama dengan terdakwa dan juga sdr Giandi Alias Ismed;
- Bahwa setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa duduk santai disofa yang berada didalam rumah sambil memainkan game didalam handphone;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa melihat terdakwa berlari keluar rumah dari arah pintu depan sambil berkata ada Polisi dan melihat hal tersebut kemudian saksi dan sdr Giandi Alias Ismet juga berlari keluar rumah dari arah pintu depan;
- Bahwa setelah berlari dan sampai dihalaman depan rumah saksi bersama dengan sdr Gandi Alias Ismet dan juga terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saat masih berada dihalaman depan rumah tersebut anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik strip panjang warna bening kuning yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) plastik strip bening kecil berisikan Kristal warna putih narkoba jenis shabu dan juga terdapat 1 (satu) plastik strip bening sedang yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik strip bening kecil berisikan Kristal warna putih narkoba jenis shabu yang ditemukan tidak jauh dari penangkapan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya ada dilakukan penggeldahan badan terdakwa dan ada ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone warna biru merek Vivo dari dalam celana yang dikenakan terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan saat penangkapan terdakwa tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada menjual maupun memberikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatannya bahwa saksi tidak ada memberikan dan menjual narkoba yang menjadi barang bukti perkara ini kepada terdakwa;

Atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dimuka persidangan telah membacakan bukti surat berupa :

Putusan Pidana No. 307/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 17 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Hasil Penimbangan Badan POM dengan Nomor Sampel: 23.087.11.16.05.0124.K tanggal 11 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Penyelia Lab. Kimia Obat dan NAPZA serta Ketua Tim Kerja Kegiatan Pengujian Obat yang menimbang. Nama barang : 11 (sebelas) bungkus plastik strip bening kecil berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan Berat + Wadah seberat 2,43 gram, berat Netto awal 0,93 gram (sampel tersebut dihomogenkan, ditimbang sesuai metode pengujian), berat BB diuji 0,05 gram dan hasil setelah penimbangan dengan berat Netto akhir 0,88 gram
2. Setifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.05.23.19 yang dilakukan oleh BADAN POM pada tanggal 15 Mei 2023 berupa 11 (sebelas) bungkus plastik strip kecil dengan berat netto seberat 0, 93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram adalah POSITIF mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini berkaitan dengan tindak pidana narkoba;
 - Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 16.35 WIB bertempat di halaman depan rumah terdakwa yang terletak di Jalan Raya Permis RT 01 RW 03 Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan terkait tindak pidana narkoba;
 - Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan bersama-sama dengan sdr Algandi Alias Gandus (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan juga sdr Giandi Alias Ismed;
 - Bahwa penangkapan terdakwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa tersebut kemudian ada datang sdr Algandi Alias Gandus (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan setelah berada didalam rumah tersebut kemudian terdakwa ada menawarkan kepada sdr Algandi Alias Gandus (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk makan;

Putusan Pidana No. 307/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 18 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang ada didalam rumah saksi adalah terddakwa, sdr Algandi Alias Gandus (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr Giandi Alias Ismed;
- Bahwa setelah makan kemudian terdakwa ada mengajak sdr Algandi Alias Gandus (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr Giandi Alias Ismed untuk menggunakan narkoba sabu;
- Bahwa setelah saksi sdr Algandi Alias Gandus (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr Giandi Alias Ismed mengiyakan ajakan terdakwa tersebut kemudian terdakwa ada melihat sdr Algandi Alias Gandus (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengeluarkan selebar tisu dari dalam kantong celana yang dikenakannya dan kemudian mengambil 1 (satu) paket narkoba sabu dan selanjutnya tisu tersebut sdr Algandi Alias Gandus (dilakukan penuntutan secara terpisah) masukan kembali kedalam kantong celana yang dikenakannya;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) paket narkoba tersebut terdakwa pergunakan bersama-sama dengan sdr Algandi Alias Gandus (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr Giandi Alias Ismed diatas meja makan yang berada diruang dapur rumah;
- Bahwa setelah selesai menggunakan narkoba sabu tersebut kemudian terdakwa bermain game dihandphone;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa melihat ada beberapa anggota kepolisian yang masuk kedalam rumah sehingga terdakwa kemudian berlari keluar rumah dari pintu depan dan saat berada dihalaman depan rumah kemudian terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa saat berlari dihalaman depan rumah tersebut terdakwa kemudian ada mengambil bungkus dari dalam kantong celana yang terdakwa kenakan dan selanjutnya membuang bungkus tersebut tidak jauh dari tempat terdakwa;
- Bahwa saat berlari tersebut terdakwa kemudian terjatuh dan selanjutnya terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut kemudian anggota kepolisian ada menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus yang sebelumnya telah terdakwa buang;
- Bahwa kemudian setelah bungkus tersebut dibuka dan ditemukan 1 (satu) plastik strip panjang warna bening kuning yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) plastik strip bening kecil berisikan Kristal warna putih narkoba jenis shabu dan juga terdapat 1 (satu) plastik strip bening

Putusan Pidana No. 307/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 19 dari 33 halaman



sedang yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik strip bening kecil berisikan Kristal warna putih narkotika jenis shabu;

- Bahwa kemudian ada dilakukan pengeledahan badan terdakwa dan ada ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone warna biru merek Vivo dari dalam kantong celana yang terdakwa kenakan;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan saat penangkapan terdakwa tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika tersebut dari sdr Algandi Alias Gandus (dilakukan penuntutan terpisah) dengan cara membeli sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 dengan cara awalnya terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada sdr Agel (DPO) dan menyuruh untuk pergi membeli narkotika jenis sabu kepada sdr Algandi Alias Gandus (dilakukan penuntutan terpisah) dirumahnya yang terletak di desa Serdang;
- Bahwa beberapa jam kemudian sdr Agel (DPO) ada kembali pulang dan menemui terdakwa dan selanjutnya memberikan barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui rencananya barang bukti narkotika sabu tersebut sebagian akan terdakwa gunakan sendiri dan sebagian lagi untuk terdakwa jual kembali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait dengan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa yang merupakan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a decharge*), tetapi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a decharge*) bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram dan setelah pemeriksaan dengan berat 0,88 (nol koma delapan delapan) gram;

Putusan Pidana No. 307/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 20 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik strip panjang warna bening kuning;
- 1 (satu) plastik strip bening sedang;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah dibenarkan oleh Para Saksi di persidangan, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 16.35 WIB bertempat di halaman depan rumah terdakwa yang terletak di Jalan Raya Permis RT 01 RW 03 Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan bersama-sama dengan sdr Algandi Alias Gandus (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan juga sdr Giandi Alias Ismed;
- Bahwa penangkapan terdakwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa tersebut kemudian ada datang sdr Algandi Alias Gandus (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan setelah berada didalam rumah tersebut kemudian terdakwa ada menawarkan kepada sdr Algandi Alias Gandus (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk makan;
- Bahwa saat itu yang ada didalam rumah saksi adalah terddakwa, sdr Algandi Alias Gandus (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr Giandi Alias Ismed;
- Bahwa setelah makan kemudian terdakwa ada mengajak sdr Algandi Alias Gandus (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr Giandi Alias Ismed untuk menggunakan narkotika sabu;
- Bahwa setelah saksi sdr Algandi Alias Gandus (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr Giandi Alias Ismed mengiyakan ajakan terdakwa tersebut kemudian terdakwa ada melihat sdr Algandi Alias Gandus (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengeluarkan selembar tisu dari dalam kantong celana yang dikenakannya dan kemudian mengambil 1 (satu) paket narkotika sabu dan selanjutnya tisu tersebut

Putusan Pidana No. 307/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 21 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sdr Algandi Alias Gandus (dilakukan penuntutan secara terpisah) masukan kembali kedalam kantong celana yang dikenakannya;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) paket narkoba tersebut terdakwa penggunaan bersama-sama dengan sdr Algandi Alias Gandus (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr Giandi Alias Ismed diatas meja makan yang berada diruang dapur rumah;
 - Bahwa setelah selesai menggunakan narkoba sabu tersebut kemudian terdakwa bermain game dihandphone;
 - Bahwa tidak lama kemudian terdakwa melihat ada beberapa anggota kepolisian yang masuk kedalam rumah sehingga terdakwa kemudian berlari keluar rumah dari pintu depan dan saat berada dihalaman depan rumah kemudian terdakwa dilakukan penangkapan;
 - Bahwa saat berlari dihalaman depan rumah tersebut terdakwa kemudian ada mengambil bungkusan dari dalam kantong celana yang terdakwa kenakan dan selanjutnya membuang bungkusan tersebut tidak jauh dari tempat terdakwa;
 - Bahwa saat berlari tersebut terdakwa kemudian terjatuh dan selanjutnya terdakwa dilakukan penangkapan;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut kemudian anggota kepolisian ada menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkusan yang sebelumnya telah terdakwa buang;
 - Bahwa kemudian setelah bungkusan tersebut dibuka dan ditemukan 1 (satu) plastik strip panjang warna bening kuning yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) plastik strip bening kecil berisikan Kristal warna putih narkoba jenis shabu dan juga terdapat 1 (satu) plastik strip bening sedang yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik strip bening kecil berisikan Kristal warna putih narkoba jenis shabu;
 - Bahwa kemudian ada dilakukan pengeledahan badan terdakwa dan ada ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone warna biru merek Vivo dari dalam kantong celana yang terdakwa kenakan;
 - Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan saat penangkapan terdakwa tersebut adalah milik terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba sabu tersebut;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Badan POM dengan Nomor Sampel: 23.087.11.16.05.0124.K tanggal 11 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Penyelia Lab. Kimia Obat dan NAPZA serta Ketua

Putusan Pidana No. 307/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 22 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Kerja Kegiatan Pengujian Obat yang menimbang. Nama barang : 11 (sebelas) bungkus plastik strip bening kecil berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan Berat + Wadah seberat 2,43 gram, berat Netto awal 0,93 gram (sampel tersebut dihomogenkan, ditimbang sesuai metode pengujian), berat BB diuji 0,05 gram dan hasil setelah penimbangan dengan berat Netto akhir 0,88 gram;

- Bahwa berdasarkan Setifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.05.23.19 yang dilakukan oleh BADAN POM pada tanggal 15 Mei 2023 berupa 11 (sebelas) bungkus plastik strip kecil dengan berat netto seberat 0, 93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram adalah POSITIF mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa memperhatikan bentuk dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Putusan Pidana No. 307/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 23 dari 33 halaman



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah NORMANSYAH ALIAS MAMAN BIN SUBANDI berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, identitas mana diakui oleh Terdakwa sebagai identitasnya dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis dan ia dipandang sebagai subyek hukum (sebagaimana pendukung hak dan kewajiban) terkait secara jelas dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah seorang yang cakap dan sehat akalnya serta tidak berada dalam keadaan sesuai Pasal 44 KUHPidana serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur alternatif/pilihan dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Tanpa hak" adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud "Melawan hukum" adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Untuk narkoba dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkoba dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkoba kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkoba oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 16.35 WIB bertempat di halaman depan rumah terdakwa yang

Putusan Pidana No. 307/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 25 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Raya Permis RT 01 RW 03 Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan terkait tindak pidana narkoba dimana terdakwa dilakukan penangkapan bersama-sama dengan sdr Algandi Alias Gandus (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan juga sdr Giandi Alias Ismed;

Menimbang, bahwa penangkapan terdakwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa tersebut kemudian ada datang sdr Algandi Alias Gandus (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan setelah berada didalam rumah tersebut kemudian terdakwa ada menawarkan kepada sdr Algandi Alias Gandus (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk makan dimana saat itu yang ada didalam rumah saksi adalah terddakwa, sdr Algandi Alias Gandus (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr Giandi Alias Ismed;

Menimbang, bahwa setelah makan kemudian terdakwa ada mengajak sdr Algandi Alias Gandus (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr Giandi Alias Ismed untuk menggunakan narkoba sabu dan setelah saksi sdr Algandi Alias Gandus (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr Giandi Alias Ismed mengiyakan ajakan terdakwa tersebut kemudian terdakwa ada melihat sdr Algandi Alias Gandus (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengeluarkan selemba tisu dari dalam kantong celana yang dikenakannya dan kemudian mengambil 1 (satu) paket narkoba sabu dan selanjutnya tisu tersebut sdr Algandi Alias Gandus (dilakukan penuntutan secara terpisah) masukan kembali kedalam kantong celana yang dikenakannya dan selanjutnya 1 (satu) paket narkoba tersebut terdakwa pergungan bersama-sama dengan sdr Algandi Alias Gandus (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr Giandi Alias Ismed diatas meja makan yang berada diruang dapur rumah;

Menimbang, bahwa setelah selesai menggunakan narkoba sabu tersebut kemudian terdakwa bermain game dihandphone dan tidak lama kemudian terdakwa melihat ada beberapa anggota kepolisian yang masuk kedalam rumah sehingga terdakwa kemudian berlari keluar rumah dari pintu depan dan saat berada dihalaman depan rumah kemudian terdakwa dilakukan penangkapan dan saat berlari dihalaman depan rumah tersebut terdakwa kemudian ada mengambil bungkusan dari dalam kantong celana yang terdakwa kenakan dan selanjutnya membuang bungkusan tersebut tidak jauh dari tempat terdakwa dimana saat berlari tersebut terdakwa kemudian terjatuh dan selanjutnya terdakwa dilakukan penangkapan dan saat dilakukan penangkapan tersebut kemudian anggota kepolisian ada menyuruh terdakwa

Putusan Pidana No. 307/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 26 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil bungkus yang sebelumnya telah terdakwa buang dimana kemudian setelah bungkus tersebut dibuka dan ditemukan 1 (satu) plastik strip panjang warna bening kuning yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) plastik strip bening kecil berisikan Kristal warna putih narkoba jenis shabu dan juga terdapat 1 (satu) plastik strip bening sedang yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik strip bening kecil berisikan Kristal warna putih narkoba jenis shabu dan kemudian ada dilakukan penggeledahan badan terdakwa dan ada ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone warna biru merek Vivo dari dalam kantong celana yang terdakwa kenakan dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan saat penangkapan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Badan POM dengan Nomor Sampel: 23.087.11.16.05.0124.K tanggal 11 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Penyelia Lab. Kimia Obat dan NAPZA serta Ketua Tim Kerja Kegiatan Pengujian Obat yang menimbang. Nama barang : 11 (sebelas) bungkus plastik strip bening kecil berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan Berat + Wadah seberat 2,43 gram, berat Netto awal 0,93 gram (sampel tersebut dihomogenkan, ditimbang sesuai metode pengujian), berat BB diuji 0,05 gram dan hasil setelah penimbangan dengan berat Netto akhir 0,88 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Setifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.05.23.19 yang dilakukan oleh BADAN POM pada tanggal 15 Mei 2023 berupa 11 (sebelas) bungkus plastik strip kecil dengan berat netto seberat 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram adalah POSITIF mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang terhadap barang bukti narkoba sabu-sabu yang ditemukan tersebut dan Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan ketergantungan obat atau narkoba maupun tidak sedang melakukan penelitian untuk ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap

Putusan Pidana No. 307/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 27 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi;

Menimbang, bahwa sub elemen yang paling terbukti dalam perbuatan Terdakwa adalah elemen sub “Memiliki” sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan uraian sub “Memiliki” tersebut dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 16.35 WIB bertempat di halaman depan rumah terdakwa yang terletak di Jalan Raya Permis RT 01 RW 03 Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan terkait tindak pidana narkotika dimana terdakwa dilakukan penangkapan bersama-sama dengan sdr Algandi Alias Gandus (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan juga sdr Giandi Alias Ismed;

Menimbang, bahwa penangkapan terdakwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa tersebut kemudian ada datang sdr Algandi Alias Gandus (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan setelah berada didalam rumah tersebut kemudian terdakwa ada menawarkan kepada sdr Algandi Alias Gandus (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk makan dimana saat itu yang ada didalam rumah saksi adalah terddakwa, sdr Algandi Alias Gandus (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr Giandi Alias Ismed;

Menimbang, bahwa setelah makan kemudian terdakwa ada mengajak sdr Algandi Alias Gandus (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr Giandi Alias Ismed untuk menggunakan narkotika sabu dan setelah saksi sdr Algandi Alias Gandus (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr Giandi Alias Ismed mengiyakan ajakan terdakwa tersebut kemudian terdakwa ada melihat sdr Algandi Alias Gandus (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengeluarkan selembar tisu dari dalam kantong celana yang dikenakannya dan kemudian mengambil 1 (satu) paket narkotika sabu dan selanjutnya tisu tersebut sdr Algandi Alias Gandus (dilakukan penuntutan secara terpisah) masukan kembali kedalam kantong celana yang dikenakannya dan selanjutnya

Putusan Pidana No. 307/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 28 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket narkoba tersebut terdakwa penggunaan bersama-sama dengan sdr Algandi Alias Gandus (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr Giandi Alias Ismed diatas meja makan yang berada diruang dapur rumah;

Menimbang, bahwa setelah selesai menggunakan narkoba sabu tersebut kemudian terdakwa bermain game dihandphone dan tidak lama kemudian terdakwa melihat ada beberapa anggota kepolisian yang masuk kedalam rumah sehingga terdakwa kemudian berlari keluar rumah dari pintu depan dan saat berada dihalaman depan rumah kemudian terdakwa dilakukan penangkapan dan saat berlari dihalaman depan rumah tersebut terdakwa kemudian ada mengambil bungkusan dari dalam kantong celana yang terdakwa kenakan dan selanjutnya membuang bungkusan tersebut tidak jauh dari tempat terdakwa dimana saat berlari tersebut terdakwa kemudian terjatuh dan selanjutnya terdakwa dilakukan penangkapan dan saat dilakukan penangkapan tersebut kemudian anggota kepolisian ada menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkusan yang sebelumnya telah terdakwa buang dimana kemudian setelah bungkusan tersebut dibuka dan ditemukan 1 (satu) plastik strip panjang warna bening kuning yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) plastik strip bening kecil berisikan Kristal warna putih narkoba jenis shabu dan juga terdapat 1 (satu) plastik strip bening sedang yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik strip bening kecil berisikan Kristal warna putih narkoba jenis shabu dan kemudian ada dilakukan pengeledahan badan terdakwa dan ada ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone warna biru merek Vivo dari dalam kantong celana yang terdakwa kenakan dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan saat penangkapan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Badan POM dengan Nomor Sampel: 23.087.11.16.05.0124.K tanggal 11 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Penyelia Lab. Kimia Obat dan NAPZA serta Ketua Tim Kerja Kegiatan Pengujian Obat yang menimbang. Nama barang : 11 (sebelas) bungkus plastik strip bening kecil berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan Berat + Wadah seberat 2,43 gram, berat Netto awal 0,93 gram (sampel tersebut dihomogenkan, ditimbang sesuai metode pengujian), berat BB diuji 0,05 gram dan hasil setelah penimbangan dengan berat Netto akhir 0,88 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Setifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.05.23.19 yang dilakukan oleh BADAN POM pada tanggal 15 Mei 2023 berupa 11 (sebelas) bungkus plastik strip kecil dengan berat netto

Putusan Pidana No. 307/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 29 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 0, 93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram adalah POSITIF mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang diajukan secara lisan dimuka persidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesai perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mempertimbangkan mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum maka terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ini akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari Pasal tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum demi untuk menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pelaku

Putusan Pidana No. 307/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 30 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana) maupun bagi masyarakat. Namun demikian dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan, yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan;

Menimbang, bahwa untuk itulah dalam mempertimbangkan pidana apakah yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim senantiasa akan memperhatikan aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis berkaitan dengan perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa tentunya dengan mengurangi masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis pidana dalam dakwaan ini sebagaimana yang terbukti dilakukan terdakwa adalah merupakan pidana penjara dan pidana denda, dimana pidana ini bersifat imperatif, artinya kepada terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jika terdakwa tidak membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Pidana No. 307/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 31 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 11 (sebelas) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto awal 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram dan setelah pemeriksaan dengan berat 0,88 (nol koma delapan delapan) gram, 1 (satu) plastik strip panjang warna bening kuning, 1 (satu) plastik strip bening sedang dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru oleh karena merupakan barang bukti narkoba dan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba maka terhadap seluruh barang bukti ini akan ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NORMANSYAH Alias MAMAN Bin SUBANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Putusan Pidana No. 307/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 32 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto awal 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram dan setelah pemeriksaan dengan berat 0,88 (nol koma delapan delapan) gram;
- 1 (satu) plastik strip panjang warna bening kuning;
- 1 (satu) plastik strip bening sedang;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Rabu tanggal 15 November 2023, oleh kami Utari Wiji Hastaningsing, S.H sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H.,M.H dan M. Alwi, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari Kamis tanggal 23 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Padli, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh Rico Anggi Bernandus, S.H.,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-HakimAnggota,

Hakim Ketua Majelis,

Sapperijanto, S.H.,M.H.

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

M. Alwi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Padli, S.H.

Putusan Pidana No. 307/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 33 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)